

Pemisahan Harta Bersama Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*)

Erriyanti Samuhedah Puteri, Meliyana Yustikarini

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Correspondence: erriyanti.samuhedah@ui.ac.id, meliyana.yustikarini@ui.ac.id

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap harta pada perkawinan campuran (*mixed marriage*) serta mengetahui pengaturan hukum terhadap pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran (*mixed marriage*) tanpa adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul pada perkawinan. Pada perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan akan tercipta harta bersama. Namun akan timbul benturan jika yang terjadi adalah perkawinan campuran atau *mixed marriage*. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran (*mixed marriage*) tanpa adanya perjanjian perkawinan serta bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap harta pada perkawinan campuran (*mixed marriage*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul terhadap harta pada perkawinan campuran (*mixed marriage*) jika dirujuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan, apabila para pihak tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka akan terjadi harta bersama.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan

Abstract. This study has the aim of knowing the legal consequences that arise against property in mixed marriage and knowing the legal arrangements for the separation of joint property in mixed marriage without a marriage agreement. Joint property is one of the legal consequences that arise in marriage. In a marriage without a marriage agreement, joint property will be created. However, conflicts will arise if what happens is a mixed marriage. This writing has the aim of knowing how the legal arrangements for the separation of joint property in a mixed marriage without a marriage agreement and what legal consequences arise for property in a mixed marriage. In this research the author uses doctrinal legal research methods. The conclusion that can be drawn in this study is that the legal consequences arising from property in a mixed marriage if referred to based on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, if the parties do not make a marriage agreement, there will be joint property.

Keywords: Mixed Marriage, Joint Property, Marriage Agreement

PENDAHULUAN

Pemisahan harta perkawinan seharusnya sudah ditentukan oleh suami dan istri yang dibentuk dalam sebuah perjanjian perkawinan dan dibuat sebelum perkawinan terjadi. Hal ini akan mengikat kedua belah pihak untuk mengatur mengenai harta bersama yang timbul akibat adanya perkawinan. Ikatan perkawinan menimbulkan akibat perkawinan yang salah satunya terkait harta bersama, tetapi dengan adanya ikatan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka timbul percampuran harta bawaan masing-masing. Perkawinan juga membawa hak dan kewajiban bagi suami dan istri sehingga dalam implementasi perkawinan, diperlukan norma hukum yang mengatur hubungan tersebut. Selain memiliki dimensi keagamaan, perkawinan juga dianggap sebagai salah satu tindakan hukum. Selama dilangsungkannya perkawinan, menjadi keharusan untuk tunduk terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan campuran (*mixed marriage*) dalam hal ini antar dua kewarganegaraan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Merujuk kepada berbagai ketentuan mengenai perkawinan, segala bentuk perkawinan dianggap sah selama perkawinan tersebut dilangsungkan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk pada perkawinan campuran. Perkawinan campuran, menurut Undang-Undang Perkawinan, merujuk kepada perkawinan yang dilakukan antara 2 (dua) individu yang mana perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, yang mana salah satu pihak tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, untuk melangsungkan perkawinan

terhadap 2 (dua) pihak yang berbeda kewarganegaraan, diperlukan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dan tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Terdapat beberapa kasus perkawinan campuran yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri maupun dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak terdapat penambahan peraturan baru terkait perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar Indonesia.²

Perkawinan yang termasuk perkawinan campuran dan perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia, dapat melibatkan 2 (dua) sistem hukum yang berlainan. Oleh karena itu, prosedur dan regulasi yang memengaruhi keabsahan dan konsekuensi hukum dari perkawinan tersebut harus mempertimbangkan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing individu yang akan melangsungkan perkawinan.³ Sebelum melakukan perkawinan, perjanjian perkawinan atau perjanjian perkawinan menjadi sangat penting terutama untuk para Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan yakni salah satu tindakan hukum, yang mana suatu tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum. Dilangsungkannya perkawinan akan muncul hak dan kewajiban yang melekat bagi kedua pasangan dalam menjalankan rumah tangganya.

Akibat hukum yang timbul dalam perkawinan, salah satunya adanya harta bersama. Harta bersama dalam konteks ini merujuk pada harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri.⁴ Hukum mengenai harta dalam perkawinan adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur akibat hukum dari perkawinan terhadap kekayaan suami dan istri yang timbul setelah perkawinan dilangsungkan. Salah satu hasil hukum dari perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan dalam perkawinan menjadi penting untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan dalam berumah tangga.⁵ Ada harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta yang diperoleh setelah perkawinan dilangsungkan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Adapun harta bawaan individual dari masing-masing suami dan istri, serta harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada di bawah kepemilikan individu masing-masing selama tidak ada ketentuan lain yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Masing-masing pihak yakni suami dan istri memiliki hak untuk bertindak atas persetujuan keduanya terkait harta bersama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Mengenai pemisahan harta bersama, perlu dibuat perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut, maka suami/istri yang berkewarganegaraan Indonesia tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia (dengan status Hak Milik).⁶

Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran (*mixed marriage*) tanpa adanya perjanjian perkawinan?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul terhadap harta pada perkawinan campuran (*mixed marriage*)?

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, "*Fiqh Munakahat 1*", (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 68.

² Adi Purwanto, "*Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017*," Jurnal Recital Review (2022), hlm. 91.

³ Herni Widanarti, "*Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Depnpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps)*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 162.

⁴ Sonny Dewi Judiasih, "*Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*", (Jakarta: Refika Aditama, 2015), hlm. 27.

⁵ *Ibid.*, hlm. 23

⁶ Adi Purwanto, "*Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017*," Jurnal Recital Review (2022), hlm 100-101.

METODE

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian hukum pada penulisan ini, digunakan metode doktrinal. Metode penulisan secara doktrinal merupakan suatu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang regulasi yang mengatur suatu bidang hukum tertentu, melakukan analisis mengenai keterkaitan antara peraturan-peraturan, memberikan pemaparan mengenai area-area yang mungkin sulit dipahami, atau meramalkan perkembangan di masa mendatang.⁷ Penelitian hukum doktrinal disebut juga dengan penelitian hukum normatif, hal tersebut dikarenakan metode doktrinal juga sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen, yang karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan yang bersifat tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁸

2. Rancangan Kegiatan

Adapun rancangan kegiatan, peneliti telah merencanakan serangkaian kegiatan terkait penelitian mengenai konsekuensi hukum dalam kasus pemisahan harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran ini peneliti menjalankan penelitian selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan Oktober dan November. Perencanaan kegiatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang optimal dan berkualitas, bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi pembaca.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan pemisahan harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran dengan menganalisis dengan ketentuan menurut hukum Undang-Undang yang berlaku. Objek dalam penelitian ini adalah harta bersama dalam perkawinan campuran yakni harta bersama yang terdapat didalam ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian ini memerlukan sumber-sumber yang membantu peneliti dalam menganalisis inti dari permasalahan yang sedang diteliti. Terdapat berbagai jenis sumber yang perlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum dalam tiga kategori yang berbeda, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah regulasi tertulis yang berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam konteks penelitian ini, hukum primer yang dimanfaatkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang berkaitan dengan pandangan atau konsep yang dihasilkan oleh ahli atau doktrin hukum. contoh dari bahan hukum sekunder yakni melibatkan buku, artikel baik dalam bentuk cetak ataupun elektronik. Dalam kerangka penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dimanfaatkan adalah buku-buku yang membahas aspek hukum terkait dengan regulasi dan konsekuensi hukum dari harta bersama dalam perkawinan campuran (*mixed marriage*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang memiliki relevansi isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini guna bertujuan memperoleh informasi yang baru, relevan, dan terkini. Bahan hukum tersier juga berguna untuk memperkuat serta memberi penjelasan terhadap bahan yang didapatkan berdasarkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁹

5. Tempat

Penelitian ini berkaitan dengan analisis masalah yang terjadi di suatu lokasi atau wilayah tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah masalah yang terjadi di negara Indonesia. Penelitian ini

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 35.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

⁹ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

mempertimbangkan pokok masalah tersebut dan mengaitkannya dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dipakai untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dari berbagai sumber yang berkaitan dengan norma hukum. Dalam konteks analisis hukum doktrinal, penulis menganalisis inti permasalahan terkait dengan harta bersama dalam perkawinan campuran (*mixed marriage*) dengan merujuk kepada referensi literatur yang memiliki relevansi dengan dampak hukum yang timbul terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran (*mixed marriage*).

7. Teknik Analisis

Terkait dengan pendekatan penelitian hukum doktrinal yang diterapkan oleh peneliti, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan cara analisis kualitatif. Suatu penelitian yang menggunakan cara analisis kualitatif ini mengelola seluruh data yang sudah terkumpul dengan baik dan selanjutnya dilakukan analisis yakni menyusun bahan hukum secara sistematis, mengkategorikan ke dalam tema dan pola tertentu, serta mengklasifikasikan, menghubungkan antara satu sama yang lainnya. Serta dilakukan interpretasi guna memahami makna dari data yang sudah terkumpul, melakukan penafsiran dengan mengacu pada sudut pandang dan pemahaman peneliti setelah membaca dan menilai seluruh aspek data.¹⁰

HASIL

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*) Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan

Harta bersama mencerminkan kepemilikan bersama oleh lebih dari satu individu. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama dalam konteks perkawinan campuran, ketentuan ini mengatur bahwa apabila pihak suami dan pihak istri tidak membuat perjanjian perkawinan, maka segala harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama. Ini berarti bahwa hak atas harta tersebut akan dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan istri. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa pada ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung atau yang berasal dari harta warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing suami dan istri. Dengan kata lain, ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak pribadi atas harta yang dimiliki sebelum perkawinan berlangsung atau harta yang diterima melalui warisan. Dengan demikian, ketentuan ini menciptakan kerangka hukum yang memberikan kejelasan mengenai status harta dalam konteks perkawinan campuran yang dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan dalam perkawinan tersebut.¹¹ Bersamaan dengan perubahan zaman, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan memiliki kehendak untuk melakukan perjanjian perkawinan, yang memiliki tujuan antara lain:

1. Pemisahan harta antara harta suami dan harta istri dilakukan agar harta mereka tidak bercampur, yang mana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan harta atau pertikaian harta jika suatu saat mereka mengalami perceraian.
2. Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap utangnya.
3. Di kemudian hari para pihak ingin menjual hartanya, dengan ini tidak membutuhkan persetujuan dari pasangannya.
4. Terkait dengan keinginan ataupun kebutuhan mengajukan fasilitas kredit, dengan ini tidak memerlukan persetujuan dari pasangannya.¹²

Sebelum dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak yang bersangkutan dapat bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut bisa disusun secara notarial

¹⁰ Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 134.

¹¹ I Nyoman Sujana, "*Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*", Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, (2017), hlm. 64.

¹² Rumi Suwardiyati, "*Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin*", Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 271-282.

atau dibuat di bawah tangan yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, perjanjian perkawinan harus diajukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan mendapatkan penetapan secara resmi dari pengadilan. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan, maka secara hukum dianggap tidak ada perjanjian perkawinan sehingga terjadi pencampuran harta pada perkawinan.¹³ Kedudukan perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran memiliki peranan penting untuk dibuat guna mengatur tentang harta kekayaan. Apabila tidak adanya perjanjian perkawinan maka akan timbul masalah terhadap harta bersama mengingat perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak melibatkan dua hukum negara yang berbeda. Tujuannya adalah agar suami atau istri yang memiliki kewarganegaraan Indonesia tetap dapat memiliki tanah di wilayah Indonesia atau memiliki saham dalam perseroan, yang mana menurut hukum di Indonesia, mengharuskan pemilik sahamnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Seiring dengan berjalannya waktu, dalam berlangsungnya perkawinan, dapat dimohonkan pembuatan Perjanjian Perkawinan. Dimana termasuk pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, telah menikah di Indonesia dan tunduk kepada Hukum Indonesia, dapat membuat perjanjian perkawinan yang akan mengatur bagaimana kedudukan harta yang timbul selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dijelaskan bahwa selama berlangsungnya perkawinan, perjanjian perkawinan memiliki cakupan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dan tidak dapat diubah atau dibatalkan kecuali jika terdapat persetujuan dari salah satu atau kedua belah pihak, dan perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga.¹⁴ Pembuatan perjanjian perkawinan yaitu dengan maksud dilakukannya pemisahan terhadap harta bersama. Dalam hal pemisahan harta bersama pada perkawinan campuran (*mixed marriage*) tanpa adanya perjanjian kawin, yang mana pemisahan harta bersama tersebut terjadi maka berdasarkan Pasal 37, harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing pihak. Hukum masing-masing pihak yang dimaksud adalah hukum agama, hukum adat, maupun hukum lainnya yang mana para pihak tersebut tunduk kepadanya. Hukum yang berlaku pada perkawinan campuran antara WNI dengan WNA yang mana perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia, akan berlaku ketentuan hukum nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, dalam perkawinan dan setelah dibuatnya perjanjian perkawinan, akan diatur mengenai pemisahan kepemilikan terhadap harta beda tidak bergerak, beda bergerak, dan benda tidak berwujud. Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, hal tersebut akan mencegah percampuran harta. Oleh karena itu, dilakukannya pemisahan harta bersama akan menciptakan perlindungan terhadap hak pribadi dan kemerdekaan finansial masing-masing pihak. Dalam konteks ini, tidak adanya perjanjian perkawinan diartikan sebagai penerimaan hukum bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinann dianggap sebagai milik bersama suami dan istri. Dengan kata lain, jika tidak adanya perjanjian perkawinan, walaupun ada aspek hukum yang mengatur mengenai pemisahan, pasangan dalam perkawinan campuran disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan jika mereka berkehendak ingin mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban terkait harta bersama. Perjanjian perkawinan dapat memberikan fleksibilitas dan kejelasan lebih terhadap pemisahan harta sesuai dengan kehendak dan kesepakatan suami dan istri.

B. Akibat Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campuran (*Mixed Marriage*) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mecirikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang dilangsungkan antara dua individu yang di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berbeda, hal tersebut dikarenakan kedua pihak berkewarganegaraan yang berbeda yang mana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan demikian,

¹³ Heni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps)", Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 2, No.1, (2018), hlm. 164.

¹⁴ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran", Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai, Vol. 16, No. 2, (2022), hlm. 156.

perkawinan campuran yang dijelaskan dalam undang-undang ini mencakup perkawinan antara WNI dan WNA. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional di Indonesia yang diatur dalam *Algemene Bepalingen*. Menurut aturan tersebut, terdapat 2 (dua) macam asas di dalam pengertian Hukum Perdata Internasional, yakni:

1. Internasionalitas, yang mewajibkan adanya hukum perdata yang berlaku secara global;
2. Nasionalitas; yang mana pada di setiap negara, terdapat Hukum Perdata Internasional yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi masing-masing.

Hal tersebut memiliki arti bahwa Hukum Perdata Internasional tidak bersifat terkodifikasi dan berlaku secara internasional, namun sebaliknya, Hukum Perdata Internasional terkodifikasi di setiap negara dan berlaku bagi warganya yang terlibat dalam hubungan internasional. Dalam konteks perkawinan campuran, prinsip yang diterapkan adalah *lex loci celebrationis*, yang memiliki arti hukum yang berlaku adalah hukum di tempat dimana berlangsungnya perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum mengatur kepemilikan harta dalam konteks perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang mana memiliki hukum perkawinan yang berbeda. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika perkawinan dilakukan di Indonesia oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, maka hukum positif Indonesia akan berlaku bagi pasangan tersebut. Harta benda pada perkawinan campuran yang tidak dilakukan perjanjian perkawinan terhadap perkawinan campuran tersebut akan tunduk pada Pasal 35 yang menyatakan bahwa:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasar kepada pasal tersebut, jika perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka harta yang timbul selama perkawinan berlangsung akan berkedudukan sebagai harta bersama. Dalam ketentuan pada ayat (2) tersebut, disebutkan harta yang merupakan kepemilikan suami dan istri pada sebelum melakukan perkawinan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing dan tidak secara otomatis menjadi milik bersama yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan KUHP. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UUP, harta bersama dapat dikelola secara bersama-sama oleh suami dan istri serta persetujuan dari kedua belah pihak secara mutlak diperlukan dalam setiap tindakan hukum yang melibatkan harta bersama. Adapun harta yang timbul selama dalam ikatan perkawinan, kedudukannya sebagai harta bersama yang memiliki arti konsep harta bersama melibatkan aspek ekonomi dan hukum meskipun kedua aspek ini dapat dinilai secara berbeda dari sisi ekonomi. Pada perkawinan, harta benda yang timbul dalam perkawinan dapat berupa harta benda tidak bergerak, benda bergerak dan benda tidak berwujud. Pada perkawinan campuran yang mana salah satu pihak merupakan Warga Negara Asing (WNA), mengenai harta benda tidak bergerak, seperti; rumah dan hak atas tanah, maka akan tunduk kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing. Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang terhadap penguasaan dan pengelolaan harta bersama, memiliki hak yang sama terhadap harta selama perkawinan tanpa memandang kontribusi ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, salah satu pihak dapat melakukan tindakan hukum terkait harta bersama dengan memperoleh persetujuan pihak yang lain. Adapun mengenai harta bawaan, baik suami maupun istri memiliki hak secara penuh untuk menguasai harta bawaan mereka masing-masing.

SIMPULAN

1. Tidak adanya perjanjian perkawinan maka akan timbul harta bersama dan akan terjadi persekutuan harta kedua belah pihak. Seiring berjalannya perkawinan, suami dan istri menghendaki terjadinya pemisahan harta, dapat dilakukan pemisahan harta bersama yaitu dengan mengajukan pemisahan harta ke pengadilan maupun pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung yang mana hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015.
2. Perkawinan campuran secara normatif mengacu kepada perkawinan beda kewarganegaraan, antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Perkawinan akan timbul akibat hukum

yang salah satunya terhadap harta perkawinan. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia, akan tunduk kepada hukum Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana harta yang timbul pada saat perkawinan berlangsung akan disebut sebagai harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Graafika, 2014.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Jakarta: Refika Aditama, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadada Media Group, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Jurnal

- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. “*Sistem Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran*”, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Ngurah Rai, Vol. 16, No. 2, (2022).
- Purwanto, Adi. “*Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017*,” Jurnal Recital Review (2022).
- Sujana, I Nyoman Sujana. “*Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran*”. Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Suwardiyati, Rumi. “*Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin*”. Jurnal Hukum Widya Yuridika, Vol. 3, No. 2, (2020).
- Widanarti, Herni. “*Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps)*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.